



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 84/MENKES/PER/II/1990
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 920/MENKES/PER/XII/1986 TENTANG UPAYA PELAYANAN
KESEHATAN SWASTA DIBIDANG MEDIK

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peranserta swasta dalam penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan dibidang medik perlu memberikan kesempatan kepada badan hukum tertentu lainnya untuk berperan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas perlu diadakan perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 920/Menkes/Per/XII/1986 dengan Peraturan Menteri Kesehatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 920/Menkes/Per/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta dibidang Medik.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 920/MENKES/PER/XII/1986 TENTANG UPAYA PELAYANAN KESEHATAN SWASTA DIBIDANG MEDIK.

Pasal I

Mengubah dan menambah ketentuan pasal 1 huruf a, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Pasal 1 huruf a.

Yang dimaksud dalam Peraturan ini dengan :

- a. Pelayanan kesehatan swasta di bidang medik adalah merupakan bagian integral dari jaringan pelayanan medik yang diselenggarakan oleh perorangan, kelompok, yayasan atau badan hukum lainnya yang meliputi upaya penyembuhan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif) disamping upaya peningkatan (promotif) dan pencegahan (preventif);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Untuk selanjutnya semua amar yang berbunyi perorangan, kelompok atau yayasan dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 920/Menkes/Per/XII/1986 harus ditambah dengan Badan Hukum lainnya.

Pasal II

Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 9 Februari 1990

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,



Adhyatma
Dr. ADHYATMA, MPH